



**PUTUSAN**

**Nomor 282/Pdt.G/2012/PA Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 282/Pdt.G/2012/PA Wsp, tanggal 12 Juni 2012 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 707/63/IX/1997



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Madya Ujung Pandang.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dengan tergugat tinggal bersama dan menetap di Makassar selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat secara bersama-sama pulang ke Tajuncu selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama umur 14 tahun, anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa selama tinggal di Tajuncu penggugat dan tergugat hidup rukun dan bahagia, namun kebahagiaan tersebut sering terjadi percekocokan disebabkan karena tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan kalau marah tergugat menyakiti badan penggugat seperti memukul dengan tangan bahkan dengan kayu, akan tetapi penggugat bersabar dan bertahan tinggal bersama selama 13 tahun.
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di atas, penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat, sehingga akhirnya pada bulan Januari 2012 penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat untuk mencari perlindungan atau menenangkan pikiran penggugat.
5. Bahwa selama penggugat tinggal di rumah orangtua penggugat, maka hubungan komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah putus dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan dan selama itu pula tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsidi:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri pada persidangan pertama, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memabacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalii-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 707/63/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Uruan Agama Kecamatan Tamalate Kota Madya Ujungpandang tanggal 6 Sepetember 1997 diberi kode P.

### 2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Saksi 1 pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat akhir-akhir ini bertengkar terus bahkan berkelahi apabila penggugat kembali dari acara perkawinan karena penggugat berprofesi sebagai seorang biduan/penyanyi electon pada acara perkawiaan tertentu.
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena penggugat setiap terjadi pertengkara penggugat selalu menelpon kepada saksi dan pertengkarannya yang terjadi pada bulan Januari 2012 dan keesokan harinya saksi langsung datang ke Soppeng dan melihat bengkak memar pada leher kiri penggugat bekas penganiayaan tergugat.
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat akan tetapi penggugat tetap bertahan tidak mau rukun lagi.
- Bahwa penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang.

Saksi kedua, Saksi 2 pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga seprofesi penyanyi electon dan bertetangga dekat di Makassar.
- Bahwa saksi tahu penggugat seringkali bertengkar dengan tergugat apabila penggugat pulang dari acara perkawinan karena penggugat disamping itu dia berprofesi sebagai penyanyi electon pada acara-acara perkawinan untuk mencari tambahan kebutuhan hidup rumah tangganya .
- Bahwa saksi seringkali berhubungan dan curhat melalui telpon dan pada saat terjadi peristiwa pertengkaran penggugat dengan tergaugat pada bulan Januari 2012 penggugat menelpon saksi dan menyampaikan keluhannya atas prilaku tergugat yang menyakiti badan penggugat sekembalinya dari acara pesta perkawinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat menyatakan tidak mau lagi rukun karena seringkali dianiaya oleh tergugat.
- Bahwa penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang.

Bahwa, pada hari-hari persidangan berikutnya penggugat tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat di jatuhkan putusan ini tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa selama penggugat tinggal di Tajuncu hidup bersama 13 tahun namun terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2012 menyakiti badan penggugat dengan memukul dengan kayu, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat untuk menghindari penganiayaan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat dipersidangan mejelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan penggugat patut dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama 13 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk memutuskan ikatan tali perkawinan dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) menyebabkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pisah tempat tinggal sejak Januari 2012 fakta tersebut menunjukkan tujuan perkawinan penggugat untuk mewujudkan rumah yang bahagia Sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai dalam rumah tangga penggugat sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata tuntutan penggugat untuk bercerai dengan tergugat sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Meerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M., bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1433 H., oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Dra. Hj. Badriyah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Hatijah, BA., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh tergugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. Hanafie Lamuha**

**Dra. Hj. Badriyah, S.H.**

Panitra Pengganti,

**Hj. Hatijah, BA.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	325.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

---

Jumlah	Rp	316.000,00.
--------	----	-------------